



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi di Kota Salatiga perlu didukung dengan kemudahan dalam pemberian pelayanan perizinan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 8 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 18 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 12 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 13 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.**

Pasal 1

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Salatiga.
- (2) Kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
- g. Izin Reklame.

Pasal 2

Pelaksanaan wewenang penandatanganan perizinan sebagai tindak lanjut kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Salatiga.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:


- a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Nomor 2007 Nomor 8); dan
- b. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060/64/2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19-1-2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19-1-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 3